



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMTAN MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN MUMBULSARI
Jl. K.H Agus Salim No.02 Telp. (0331) 5444177
JEMBER 68174

K E P U T U S A N CAMAT MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER
NOMOR: 900 / 116 / 35.09.23 / 2021
T E N T A N G
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021-2026

KECAMATAN MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang: a. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor : 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember
- b. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Mumbulsari Kabupaten Jember

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 4 ayat (1)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kallwates Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN:



KESATU	:	Rencana Strategis Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
KEDUA	:	Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
KETIGA	:	Rencana Strategis Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember
KEEMPAT	:	Uraian secara terinci dari Rencana Strategis Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi perubahan pada lingkup strategis, dapat dilakukan perubahan dan atau penyesuaian sebagaimana mestinya

	Ditetapkan di : JEMBER Pada tanggal : 11 November 2021
	<p>PILGAMAT MUMBULSARI KECAMATAN MUMBULSARI KECAMATAN MUMBULSARI ATM S.IP Pembina IV/a NIP. 19730725 199302 1 001</p> 



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 yang berpijak pada Perda RPJMD Periode 2021 – 2026 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember serta memperhatikan arahan/pelimpahan tugas dan kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke Kecamatan. Dalam Renstra Ini juga memuat sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan Indikator output kegiatan/sub kegiatan dan outcome untuk program/sasaran sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), bahwa Renstra Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jember Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 - 2025.

Terimakasih diucapkan kepada semua yang telah memberikan dukungan/support, dan data yang diperlukan sehingga Renstra Kecamatan Kaliwates telah dapat diselesaikan.

Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Renstra Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan Dokumen Penyusunan Renstra baik pada Periode Ini dan periode berikutnya.

Jember, 11 November 2021

KECAMATAN MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER



ATA S.IP

Pembina IV/a

NIP. 19730725 199302 1 001

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN : Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
	1.5 Istilah – Istilah Dalam Renstra
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH: Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH : Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember kemudian penentuan isu- isu strategis
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

	3.3	Telaahan Renstra Kementerian terkait
	3.4	Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
	3.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.6	Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV		TUJUAN DAN SASARAN : Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun
	4.1	Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
	4.2	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
	4.3	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB V		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, sebagai <i>supporting</i> terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.
	5.1	Strategi
	5.2	Arah Kebijakan
BAB VI		RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan
	5.1	Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.
	5.2	Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
BAB VII		INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VIII		PENUTUP

Bab

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026

I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun perencanaan

pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. PD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-PD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-PD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja PD (Renja PD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan di bidang pengawasan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolok ukur yang jelas bagi Kecamatan Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Kecamatan Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan ~~instansi~~ lainnya yang ada di Jember.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021 – 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember

Tahun 2021 Nomor 01 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 01), sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dibidang .

Proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Berikut gambaran langkah langkah/tahapan penyusunan Renstra PD:

Gambar: 2.1

Tahapan Penyusunan Renstra PD yang berpijak pada RPJMD



Selain tahapan di atas, proses penyusunannya Renstra, juga telah mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik/disusun dengan pendekatan akademis dan ilmiah, Pendekatan Partisipatif dalam penyusunan Renstra dengan melibatkan/memperhatikan masukkan stakeholder dan pihak terkait lainnya, Pendekatan Politis maksudnya penyusunan renstra memperhatikan Visi – Misi dan Janji politik yang pernah disampaikan ke public, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*).

Pendekatan keempat yakni "*Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up*", dalam penyusunan Renstra memperhatikan *bottom-up* berbagai usulam masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) setiap tingkatan diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.

Sedangkan pendekatan *Top-Down*, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kecamatan Jendral Kementerian Dalam Negeri, renstra Kecamatan Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Renstra Kecamatan Kabupaten Jember, serta kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224),
- 9) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 13) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 1);

- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang penunjang urusan pemerintahan (Kecamatan) dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (*road map*) untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021 – 2026.

- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-PD Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang penunjang urusan pemerintah.
- d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Kecamatan Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN: Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH: Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH : Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah kemudian penentuan isu- isu strategis

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementerian terkait

3.4 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN: Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kabupaten Jember, sebagai *supporting* terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan

6.1 Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.

6.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KABUPATEN JEMBER
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Bab

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

II**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH****2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 2 dan pasal 3 disebutkan bahwa “Kecamatan mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas lain yang diberikan kepada Bupati”, Susunan Organisasi Kecamatan Kabupaten Jember terdiri dari:

- a. Camat Mumbulsari;
- b. Sekretariat Camat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
- c. Seksi Pelayanan Umum;
- d. Seksi Pemerintahan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Masyarakat;
- f. Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kecamatan Kabupaten Jember, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Kecamatan;
- f. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan

1. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkup Kecamatan serta tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

1). Sub Bagian Perencanaan

- a) menyiapkan bahan penyusunan dan mengendalikan rencana dan program kerja pengawasan;
- b) menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; dan
- c) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Sub Bagian Administrasi dan Umum

- a) melakukan urusan kepegawalan, keuangan, penatausahaan surat menyurat, dan urusan rumah tangga serta;
- b) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

- a) menyiapkan bahan, menyusun, menghimpun, mengolah, menilal dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- b) melakukan administrasi pengaduan masyarakat;
- c) menyusun laporan kegiatan pengawasan; dan

d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas melakukan supervisi pelaksanaan tugas tim pengawasan melalui revit hasil pengawasan serta tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi:

- a. pengusulan program pengawasan di wilayah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- c. pelaksanaan pembinaan kepada tim pengawas; dan
- d. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

3. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang- undangan

Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi:

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian telah dijabarkan cukup rinci. Organisasi Kecamatan secara fungsi cukup mampu mendukung capaian target Tujuan, Sasaran RPJMD maupun tujuan dan Sasaran OPD – Kecamatan Kabupaten Jember.

Namun demikian struktur organisasai dan tata kerja tersebut telah bersejajar/bersinergi dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020

2.2. SUMBER DAYA PD

2.2.1 SDM

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai di Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember selaku pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan per tgl 30 Oktober Tahun 2021 sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 8 (Delapan), orang staf sebanyak 5 (Lima) orang.

Tabel: 2.1
Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan

NO	Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan									Jumlah	%
		S-3	S-2	S-1	D-3	D-II	D-I	SLTA	SMP	SD		
I	ASN/PNS											
1	IV/c	-										
2	IV/b	-										
3	IV/a	-	2									
4	IV/d	-										
5	III/d	-		4								
6	III/c	-		1								
7	III/b	-		1								
8	III/a	-										
9	II/d	-						4				
10	II/c											
11	II/b											
12	II/a											
13	I/d									1		
	Jumlah ASN		2	6				4	1		13	
	% ASN										52%	
II	NON ASN							8			8	
	THL/PTT							4			4	
	% NON ASN										48%	
III	TOTAL PEGAWAI		1	6				10	1		25	
	% TOTAL PEGAWAI										100%	

Tabel: 2.2

Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
a	Eselon III.b		
b	Eselon III.a	1	Camat
c	Eselon III.b	1	Sekretaris Kecamatan
c	Eselon IV.a	6	Kasubag dan Kasi
d	Staf	5	
	Jumlah	13	

Kesimpulan:

Dengan jumlah pegawai ASN yang ada sebanyak 13 (52%) dengan tingkat pendidikan D3 sampai dengan S2, sehingga cukup/kurang memadai, namun demikian diharapkan tetap dapat

mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Kecamatan yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk Pegawai Non ASN (THL/PTT) sebanyak 12 Orang sebagian besar berlatar pendidikan SLTA, sehingga memerlukan motivasi dan semangat sehingga etos kerja tetap tinggi, dan pada bidang tertentu yang memerlukan kompetensi khusus/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/*workshop* sehingga memiliki kompetensi yang memadai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Kecamatan Kabupaten Jember per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)

Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember**Per 1 Januari 2021**

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Kecamatan Kab. Jember						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/ Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
1	KIB A	Tanah	Tanah	6 Unit	1423	159.126.000
2	KIB B	Peralatan dan Mesin	Inventaris Barang	114 Unit		1.634.413.518
3	KIB C	Gedung dan Banugunan	Bangunan Gedung	18 Unit	5143	2.305.851.875
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan	Inventaris Jalan dan Irigasi	31 Unit		2.312.796.650
		Jumlah Nilai Aset Tetap		209 Unit		6.412.190.043

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Kecamatan Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp. 6.412.190.043 (Enam Miliar Empat Ratus Dua Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Puluh Tiga) Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
KIB A Tanah
Sarana Dan Prasarana Kecamatan

No	Nama Barang	Nomor		Luas M2	Tahun Pengadaa n	Letak (lokasi) Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Ribuan)	Ket.	Kode Katego ri	Nama Lembaga
		Kode Barang	Reg				Hak	Sertifikat							
								Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
1	Bangunan gedung-		1	950	1982	Jl. Kh Agus Sa	Pakai	1982	-	Kantor Kecamatan	PTPN X	12126000	-	1.3.1.1	KECAMATAN MUMBULSARI
2	Bangunan gedung-		1	144	1986	Jl. Kh Agus Sa	Pakai	1986	-	Balai Bina Praja	PTPN X	20000000	-	1.3.1.1	KECAMATAN MUMBULSARI
3	Bangunan gedung-		1	84	1986	Jl. Kh Agus Sa	Pakai	1986	-	Kantor Ptk	PTPN X	30000000	-	1.3.1.1	KECAMATAN MUMBULSARI
4	Bangunan gedung-		1	80	1986	Jl. Kh Agus Sa	Pakai	1986	-	Kantor Plkb	PTPN X	37000000	-	1.3.1.1	KECAMATAN MUMBULSARI
5	Bangunan gedung-		1	25	1986	Jl. Kh Agus Sa	Pakai	1986	-	Musholla	PTPN X	30000000	-	1.3.1.1	KECAMATAN MUMBULSARI
6	Bangunan gedung-		1	140	1996	Jl. Kh Agus Sa	Pakai	1996	-	Rumah Dinas	PTPN X	30000000	-	1.3.1.1	KECAMATAN MUMBULSARI

Tabel: 2.5
KIB B Peralatan dan Mesin
Sarana dan Prasarana Kecamatan

No. Urut	Kode Barang	Jenis Barang>Nama Barang	Reg	Merk / Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor				Baik	Kondisi Kurang Baik	Rusak Berat	Asal usul / Cara Perolehan	Harga (Ribuan)	Keterangan
								Rangka	Mesin	Polisi	BPKB						
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	-	KomputerPc	1	-	-	Campuran	2013	-	-	-	-	-	-	-	APBD	6300000	-
2	-	Printer	1	-	-	Campuran	2013	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1500000	-
3	-	Note Book	1	-	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	-	-	APBD	7900000	-
4	-	Printer	1	-	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	-	-	APBD	7400000	-
5	-	Laptop	1	-	-	Campuran	2015	-	-	-	-	-	-	-	APBD	9450000	-
6	-	Printer Laserjet	1	-	-	Campuran	2015	-	-	-	-	-	-	-	APBD	3000000	-
7	-	Printer Injeck	2	-	-	Campuran	2015	-	-	-	-	-	-	-	APBD	2920000	-
8	-	Mini printer	1	-	-	Campuran	2015	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1970000	-
9	-	Printer Injeck	2	-	-	Campuran	2015	-	-	-	-	-	-	-	APBD	6900000	-
10	-	Proyektor	1	-	-	Campuran	2015	-	-	-	-	-	-	-	APBD	19900000	-
11	-	Tiang micropone	2	-	-	Campuran	2015	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1500000	-
12	-	Komputer PC	2	-	-	Campuran	2016	-	-	-	-	-	-	-	APBD	29800000	-
13	-	Antena VHF	1	-	-	Plastik	2016	-	-	-	-	-	-	-	APBD	2477000	-
14	-	Air Conditioner	1	Panasonic	-	Plastik/besi	2017	-	-	-	-	-	-	-	APBD	8750000	-
15	-	Komputer PC	1	lenovo	-	Besi/plastik	2017	-	-	-	-	-	-	-	APBD	7500000	-
16	-	Printer	2	Epson	-	Plastik/besi	2017	-	-	-	-	-	-	-	APBD	3700000	-
17	-	UPS Kecil	3	APC Tower	-	Plastik/besi	2017	-	-	-	-	-	-	-	APBD	3000000	-
18	-	Kabel Roll	3	Internal Produk	-	Plastik/besi	2017	-	-	-	-	-	-	-	APBD	2000000	-
19	-	Mobil	1	MTs. Plc k Up	-	Besi	2008	MHM120 MP	U615860084	-	-	-	-	-	APBD II	73000000	-
20	-	Sepeda Motor	1	Honda-Bebek	-	Besi	2008	MAKCC1188K1	KC11E1167060	-	-	-	-	-	APBD II	40000000	-

KECAMATAN MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER

21	-	Mobil	1	Toyota Avalanza	-	Besi	2012	P.11002 8	-	-	-	-	-	-	-	APBD	141000000	-	
22	-	Gepeda Motor	7	Yamaha Jupiter Z CW P1	-	Besi	2015	MH3UE 1120FJ 009370, MH3UE 1120FJ 009051, MH3UE 1120FJ 009377, MH3UE 1120FJ 009329, MH3UE 1120FJ 009325, MH3UE 1120FJ 009378	E3R5E- 000864 0, E3R5E- 000880 2, E3R5E- 000958 8, E3R5E- 000950 4, E3R5E- 000955 0, E3R5E- 000864 6, E3R5E- 000958 7	P32079 P, P3287T P, P32755 P, P3275R P, P3282R P, P3282Q P, P3281T P	-	-	-	-	-	-	APBD	110670000	-
23	-	Papan Data PDB	1	Mebelai mebelai	-	Kayu	1998	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	300000	-	
24	-	Papan Data Visual	8	-	-	Kayu	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	3000000	-	
25	-	Almari	1	-	-	Campura n	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	2450000	-	
26	-	Almari	1	-	-	Campura n	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	4000000	-	
27	-	Almari	4	Mebelai r	-	Campura n	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	9900000	-	
28	-	Papan Bagan	1	Mebelai r	-	Campura n	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1067000	-	
29	-	Penghanour Kertas	1	Mebelai r	-	Campura n	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1950000	-	
30	-	Brankas	1	-	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	4840000	-	
31	-	Almari besi	4	Mebelai r	-	Kayu	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	9920000	-	
32	-	Lambang Garuda Pancasila	1	Mebelai r	-	Kayu	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	450000	-	

33	-	Stevolt	2	Mebelair	-	Campuran	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	950000	-
34	-	Air Conditioner	3	Panasonic	-	Campuran	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	20850000	-
35	-	Printer	4	Epson	-	Campuran	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	14000000	-
36	-	Meja Kasi	2	mebeair	-	Kayu	2001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1400000	-
37	-	Meja Tulis	1	mebeair	-	Kayu	2001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	700000	-
38	-	Meja Tulis	1	mebeair	-	Kayu	2001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	700000	-
39	-	Meja Tulis Kasi	1	mebeair	-	Kayu	2001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	700000	-
40	-	Meja Tulis Kasi	2	mebeair	-	Kayu	2001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1400000	-
41	-	Meja Kursi Tamu	1	mebeair	-	Kayu	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	2580000	-
42	-	Ao	1	-	-	Campuran	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	3450000	-
43	-	Genset	1	-	-	Lampuran	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	13200000	-
44	-	Kamera	1	-	-	Campuran	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	3480000	-
45	-	Meja tamu rumah dinas	2	mebeair	-	Kayu	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	4900000	-
46	-	Meja tamu kantor	1	mebeair	-	Kayu	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	2750000	-
47	-	Meja kerja kantor	1	mebeair	-	Kayu	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	7300000	-
48	-	Meja pendopo	9	mebeair	-	Kayu	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	27900000	-
49	-	Kursi rapat besi	25	mebeair	-	Besi	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	10000000	-
50	-	Kursi Tunggu 3 seater	2	mebeair	-	Besi	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	3950000	-
51	-	Kipas Angin	2	Mebelair	-	Campuran	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1360000	-
52	-	Televisi	1	Mebelair	-	Campuran	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	7950000	-
53	-	Blower atap	4	Mebelair	-	Campuran	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	2900000	-
54	-	Karpet	1	-	-	Campuran	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	2475000	-
55	-	Lemari Besi	1	-	-	Campuran	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	2210000	-
56	-	Sound System	1	-	-	Campuran	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1885000	-
57	-	Ups	1	-	-	Campuran	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	1825000	-

KECAMATAN MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER

58	-	Kursi Kerja	1	-	-	Campura	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	10500000	-
59	-	Kipas Angin	5	Mebelair	-	Campura	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	2880000	-
60	-	Kursi Susun	65	Mebelair	-	Campura	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	22425000	-
61	-	Kursi Tunggu	4	Mebelair	-	Campura	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	7100000	-
62	-	Meja Pelayanan	1	mebelair	-	Kayu	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	4550000	-
63	-	Sofa	1	Mebelair	-	Campura	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	4850000	-
64	-	Meja Pendopo	7	mebelair	-	Kayu	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	21000000	-
65	-	Meja Pimpinan Rapat	1	mebelair	-	Kayu	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	8000000	-
66	-	Rak Besi	2	mebelair	-	Besi	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	17500000	-
67	-	Rak PPK	2	mebelair	-	Kayu	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	13200000	-
68	-	Almari Plata	1	mebelair	-	Kayu	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	7450000	-
69	-	Meja Kerja 1 Biro	4	mebelair	-	Kayu	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	16800000	-
70	-	Meja Kerja 1/2 Biro	2	mebelair	-	Kayu	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	8000000	-
71	-	Podium	1	mebelair	-	Kayu	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	4550000	-
72	-	Dipan	1	mebelair	-	Kayu	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	4150000	-
73	-	Rak Buku	1	mebelair	-	Kayu	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	5000000	-
74	-	Almari Paksiain	1	mebelair	-	Kayu	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	6500000	-
75	-	Meja Makan	1	mebelair	-	Kayu	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	6000000	-
76	-	mesin jahit	1	singer	-	Campura	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2000000	-
77	-	mesin obras	1	singer	-	Campura	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1950000	-
78	-	Note Book	1	-	-	Campura	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	5382000	-
79	-	KomputerPc	1	-	-	Campura	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	6285000	-
80	-	UPS	1	Waters Line Intercept via UPS W650E	-	-	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	525.000	-
81	-	Mesin Absen	1	Pingpong of New Hybrid Pro Series	-	-	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	5.275.000	-
82	-	Komputer	1	ASUS A421U RH- W0000 T AIO	-	-	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	5.000.500	-
83	-	Jaringan PADK, Data dan Voice (Telp)	1	-	-	-	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	CIPTA KARYA	71.236.000	-
84	-	Camera CCTV	1	-	-	-	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	CIPTA KARYA	70.114.000	-

KECAMATAN MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER

85	AC 1 PK	2			2018								CIPTA KARYA	10.087.600
86	AC 1.5 PK	2			2018								CIPTA KARYA	16.507.120
87	AC 2 PK	7			2018								CIPTA KARYA	88.267.200
88	Kursi camat	1			2018								CIPTA KARYA	3.300.000
89	Kursi futura camat	6			2018								CIPTA KARYA	4.224.000
90	Meja kerja camat	1			2018								CIPTA KARYA	7.480.000
91	Meja dikusi d=1000mm camat	1			2018								CIPTA KARYA	2.365.000
92	Meja tamu persegi panjang uk. 600x1000mm camat	1			2018								CIPTA KARYA	1.320.000
93	Sofa single camat	2			2018								CIPTA KARYA	5.720.000
94	Sofa double camat	1			2018								CIPTA KARYA	5.720.000
95	Lemari backdrop uk. 450x3000mm camat	1			2018								CIPTA KARYA	7.150.000
96	Kursi Sekcamat	1			2018								CIPTA KARYA	2.310.000
97	Kursi futura Sekcamat	2			2018								CIPTA KARYA	1.408.000
98	Meja kerja Sekcamat	1			2018								CIPTA KARYA	6.765.000
99	Meja tamu persegi panjang uk. 600x1000mm Sekcamat	1			2018								CIPTA KARYA	1.320.000
100	Sofa single Sekcamat	2			2018								CIPTA KARYA	5.720.000
101	Sofa double Sekcamat	1			2018								CIPTA KARYA	5.720.000
102	Rak buku uk. 800x500x3000mm Sekcamat	6			2018								CIPTA KARYA	34.375.000
103	Credensia sekcam uk. 500x1600mm	4			2018								CIPTA KARYA	15.444.000
104	Meja Kerja Kasir	2			2018								CIPTA KARYA	7.920.000
105	Kursi staff	25			2018								CIPTA KARYA	42.075.000
106	Kursi Futura 1	24			2018								CIPTA KARYA	16.896.000
107	Kursi Futura 2	108			2018								CIPTA KARYA	65.340.000
108	Kursi tandem 4 org	2			2018								CIPTA KARYA	11.330.000
109	Meja kerja staff uk. 700x1200mm	21			2018								CIPTA KARYA	78.540.000
110	Meja meeting lipat	8			2018								CIPTA KARYA	33.440.000
111	Rak buku uk. 900x500x3500mm	11			2018								CIPTA KARYA	75.020.000
112	Konter uk. 700x3500mm	1			2018								CIPTA KARYA	11.440.000
113	Rak display uk. 820x200x1600mm	1			2018								CIPTA KARYA	7.150.000
114	Rak piala uk. 900x400x2100mm	7			2018								CIPTA KARYA	42.350.000

Tabel: 2.6

**KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)
Sarana Dan Prasarana Kecamatan**

No. Uru 1	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Brg	Reg	Kondisi			Kostruksi Banguna		Luas	Alamat (lokasi)	Dokumen Gedung		Tanah Bangunan		Nomor kode tanah	Asal usul	Harga (Ribuan)	Ket
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	Bertingkat /tidak	Beton /tidak			Tanggal	No.	Luas M2	Status tanah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Bangunan Kantor Kecamatan	-	1	B	B	B	Tidak	Pasanga	140	Jl. KH Agus Salim No 2	1998	-	950	Hak Paka	1	APSD II	79125000	-
2	Gedung Kantor	-	0	B	B	B	Tidak	Pasanga	1	Jl. KH Agus Salim No 2	2014	-	950	Hak Paka	1	APSD II	79290000	-
3	Gedung Kantor	-	0	B	B	B	Tidak	Pasanga	1	Jl. KH Agus Salim No 2	2015	-	950	Hak Paka	1	APSD II	83050000	-
4	Gedung Kantor	-	0	B	B	B	Tidak	Pasanga	1	Jl. KH Agus Salim No 2	2016	-	950	Hak Paka	1	APSD II	46621875	-
5	Bangunan Gedung Kantor Kecamatan	-	1	B	-	-	Tidak	Pasanga	0	Jl. KH Agus Salim No 3	2018	-	0	Hak Paka	1	CIPTA KARYA	1.210.528.840	-
6	Bangunan Balai Bina Praja	-	1	B	-	-	Tidak	Pasanga	0	Jl. KH Agus Salim No 4	2018	-	0	Hak Paka	1	CIPTA KARYA	17.663.520	-
7	Bangunan Kantor PKK	-	1	B	-	-	Tidak	Pasanga	0	Jl. KH Agus Salim No 5	2018	-	0	Hak Paka	1	CIPTA KARYA	67.313.158	-
8	Bangunan Rumin Camat	-	1	B	-	-	Tidak	Pasanga	0	Jl. KH Agus Salim No 6	2018	-	0	Hak Paka	1	CIPTA KARYA	28.706.795	-
9	Bangunan Musholla	-	1	B	-	-	Tidak	Pasanga	0	Jl. KH Agus Salim No 7	2018	-	0	Hak Paka	1	CIPTA KARYA	153.473.886	-
10	Bangunan Balai Bina Praja	-	0	B	B	B	Tidak	Pasanga	144	Jl. KH Agus Salim No 2	1998	-	144	Hak Paka	1	APSD II	20000000	-
11	Bangunan Kantor PKK	-	0	B	B	B	Tidak	Pasanga	84	Jl. KH Agus Salim No 2	1998	-	84	Hak Paka	1	APSD II	30000000	-
12	Bangunan Gedung Kantor Kec	-	0	B	B	B	Tidak	Pasanga	0	Jl. KH Agus Salim No 2	2012	-	0	Hak Paka	1	APSD II	104109000	-
13	Instalasi Listrik	-	0	B	B	B	Tidak	Pasanga	1	Jl. KH Agus Salim No 2	2013	-	950	Hak Paka	1	APSD II	5000000	-
14	Instalasi Listrik	-	0	B	B	B	Tidak	Pasanga	1	Jl. KH Agus Salim No 2	2017	-	0	Hak Paka	1	APSD II	19480000	-
15	Bangunan Rumin Camat	-	0	KB	KB	KB	Tidak	Pasanga	45	Jl. KH Agus Salim No 2	1998	-	140	Hak Paka	1	APSD II	30000000	-
16	Rumah Dinas	-	0	KB	KB	KB	Tidak	Pasanga	0	Jl. KH Agus Salim No 2	2016	-	0	Hak Paka	1	APSD II	96690000	-
17	Rumah Dinas	-	0	KB	KB	KB	Tidak	Pasanga	0	Jl kh Agus Salim 02 M	2017	027/710	0	-	0	APSD I	196500000	-
18	Bangunan Musholla	-	0	B	B	B	Tidak	Pasanga	25	Jl. KH Agus Salim No 2	1998	-	25	Hak Paka	1	APSD II	30000000	-

Tabel: 2.7

**KIB D (JALAN IRIGASI DAN JARINGAN)
Sarana Dan Prasarana Kecamatan**

No. Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Konstruksi (bertingkat/tidak)	Panjang (m)	Lebar (m)	Luas (m ²)	Letak/Lokasi	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode	Asal Usul	Harga (ribuan)	Kondisi			Keterangan
		Kode Brg	Reg						Tanggal	No.					Baik	Kurang	Rusak	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	PENGASPALAN JL. DESA LENGKONG	-	1	Permanen	1	1	1	-	2010	-	-	0	APBO II	44.850.000	B	B	B	-
2	PENGASPALAN JL. DESA KEDAWUNG	-	1	Permanen	1	1	1	-	2010	-	-	0	APBO II	44.850.000	B	B	B	-
3	KONSTRUKSI JALAN	-	1	Permanen	1	1	1	-	2011	-	-	0	APBO II	299.343.600	B	B	B	-
4	Jalan Desa Mumbulsari	-	1	Permanen	1	1	1	-	2012	-	-	0	APBO II	49.534.375	B	B	B	-
5	Jalan Desa Lengkong	-	1	Permanen	1	1	1	-	2012	-	-	0	APBO II	49.522.375	B	B	B	-
6	Jalan Desa Karang kedawung	-	1	Permanen	1	1	1	-	2012	-	-	0	APBO II	49.591.375	B	B	B	-
7	Jalan Desa Tamansari	-	1	Permanen	1	1	1	-	2012	-	-	0	APBO II	49.553.375	B	B	B	-
8	Peningkatan Konstruksi Jalan	-	1	Permanen	1	1	1	-	2013	-	-	0	APBO II	50.220.790	B	B	B	-
9	Peningkatan Konstruksi Jalan	-	1	Permanen	1	1	1	-	2013	-	-	0	APBO II	50.220.790	B	B	B	-
10	Peningkatan Konstruksi Jalan	-	1	Permanen	1	1	1	-	2013	-	-	0	APBO II	50.245.790	B	B	B	-
11	Peningkatan Konstruksi Jalan	-	1	Permanen	1	1	1	-	2013	-	-	0	APBO II	70.723.790	B	B	B	-
12	Peningkatan Konstruksi Jalan	-	1	Permanen	1	1	1	-	2013	-	-	0	APBO II	70.724.790	B	B	B	-
13	Jalan Desa Mumbulsari 1	-	1	Permanen	1	1	1	-	2014	-	-	0	APBO II	48.952.267	B	B	B	-
14	Jalan Desa Mumbulsari 2	-	1	Permanen	1	1	1	-	2014	-	-	0	APBO II	48.947.267	B	B	B	-
15	Jalan Desa Mumbulsari 3	-	1	Permanen	1	1	1	-	2014	-	-	0	APBO II	48.937.267	B	B	B	-
16	Jalan Desa Mumbulsari 4	-	1	Permanen	1	1	1	-	2014	-	-	0	APBO II	48.955.267	B	B	B	-
17	Jalan Desa Mumbulsari 5	-	1	Permanen	1	1	1	-	2014	-	-	0	APBO II	48.952.267	B	B	B	-
18	Jalan Desa Mumbulsari 6	-	1	Permanen	1	1	1	-	2014	-	-	0	APBO II	48.944.265	B	B	B	-
19	Jalan Desa Mumbulsari	-	1	Permanen	1	1	1	-	2015	-	-	0	APBO II	59.514.200	B	B	B	-
20	Jalan Desa Lengkong	-	1	Permanen	1	1	1	-	2015	-	-	0	APBO II	58.534.200	B	B	B	-
21	Jalan Desa Karangkedawung	-	1	Permanen	1	1	1	-	2015	-	-	0	APBO II	58.529.200	B	B	B	-
22	Jalan Desa tamansari	-	1	Permanen	1	1	1	-	2015	-	-	0	APBO II	58.519.200	B	B	B	-
23	Jalan Desa Suco	-	1	Permanen	1	1	1	-	2015	-	-	0	APBO II	58.534.200	B	B	B	-
24	JALAN KABUPATEN	-	1	Permanen	1	1	1	-	2008	-	-	0	APBO II	228.000.000	B	B	B	-
25	JALAN KABUPATEN	-	1	Permanen	1	1	1	-	2009	-	-	0	APBO II	267.530.000	B	B	B	-
26	PENGASPALAN JL. DESA TAMANSARI	-	1	Permanen	1	1	1	-	2010	-	-	0	APBO II	65.450.000	B	B	B	-
27	PENGASPALAN JL. DESA LAMPEJI	-	1	Permanen	1	1	1	-	2010	-	-	0	APBO II	44.850.000	B	B	B	-
28	PENGASPALAN JL. DESA MUMBULSARI	-	1	Permanen	1	1	1	-	2010	-	-	0	APBO II	44.850.000	B	B	B	-
29	PENGASPALAN JL. DESA SUCO	-	1	Permanen	1	1	1	-	2010	-	-	0	APBO II	44.850.000	B	B	B	-
30	Peningkatan Jalan Desa Lengkong	-	1	Permanen	1	1	1	-	2016	-	-	0	APBO II	74.789.701	B	B	B	-
31	Peningkatan Jalan Desa Tamansari	-	1	Permanen	1	1	1	-	2016	-	-	0	APBO II	74.780.701	B	B	B	-

Kesimpulan:

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan dari KIB A sampai dengan KIB D termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

2.3. KINERJA PELAYANAN PD

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan Bidang penunjang urusan pemerintahan yang secara rinci menyelenggarakan tugas (Kecamatan) fungsi sesuai Peraturan Bupati Jember No 29 Tahun 2021 mulai dari penyusunan dan pengkoordinasian program kerja Kecamatan sampai dengan pelaksanaan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

KECAMATAN MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER

	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun:					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Meningkatnya Kemampuan Dan Kreativitas aparatur	%	100	100	96	97	98	100	100	96	97	98	100	100	96	97	98
	Terciptanya Disiplin aparatur yang Tinggi	%	100	100	95	97	98	100	100	95	97	98	100	100	95	97	98
	Terwujudnya aparatur yang beretika	%	100	100	100	96	97	100	100	100	96	97	100	100	100	96	97
	Meningkatnya jumlah sarana & prasarana	%	100	100	97	98	100	100	100	97	98	100	100	100	97	98	100
	Meningkatnya perekonomian masyarakat	%	100	100	95	97	99	100	100	95	97	99	100	100	95	97	99
	Kesejahteraan Masyarakat	%	100	100	100	95	98	100	100	100	95	98	100	100	100	95	98
	Meningkatnya Jumlah Lembaga Masyarakat yang Mandiri	%	100	100	97	100	98	100	100	97	100	98	100	100	97	100	98
	Meningkatnya Kemampuan Lembaga Masyarakat	%	100	100	97	97	98	100	100	97	97	98	100	100	97	97	98
	Meningkatnya Kemampuan anggota dari Lembaga	%	100	100	100	95	97	100	100	100	95	97	100	100	100	95	97

Tabel: 2.8**CAPAIAN KINERJA UTAMA MASA RENSTRA SEBELUMNYA**

Dari data capaian kinerja tersebut diatas dapat terlihat bahwa masih terdapat capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya yang belum optimal sehingga perlu dioptimalkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya sehingga Penanganan Program/Kegiatan dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran dan tujuan dapat lebih optimal antara lain:

1. Peningkatan Pelatihan/Seminar pada Aparatur perlu ditingkatkan
2. Daya dukung atau Suport sarana dan pra sarana harus terpenuhi
3. Pembinaan rutin peningkatan skill/manajemen bagi lembaga masyarakat lebih di intensifkan

Tabel 2.10 (Tabel T-C.24).

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mumbulsari
Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2020**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	301.276.000	144.668.000	254.926.000	167.166.000	210.000.000												
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	233.528.000	251.136.000	36.800.000	35.800.000	31.700.000												
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	7.000.000		16.050.000	13.150.000	20.000.000												
Program Koordinasi Pemerintah, Pembangunan, Penyelenggaraan Pemerintah Wilayah				133.884.000	138.300.000												

Kecamatan																
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.800.000	5.300.000	3.800.000													
Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah			6.400.000													
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	152.300.000															
Program Penataan Administrasi Kependudukan	46.000.000	43.550.000	47.600.000													
Program Penguatan Kelembagaan Pengarus	30.000.000	30.000.000	30.000.000													

utama Gender dan Anak																		
Program Pengelola an Kekaya an Budaya			11.800.000															
Program Peningkat an Partisipasi Masyarak at dalam Membang un Desa			3.500.000															
Program Pemberda yaan Masyarak at untuk Menjaga Ketertiba n dan Keamana n	100.800.000	101.050.000	112.700.000															
Program Perencan aan Pembang unan Daerah			6.500.000															

KECAMATAN MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER

NO	URAIAN	2016	REALISASI	2017	REALISASI	2018	REALISASI	2019	REALISASI	2020	REALISASI
		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)	
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH					1.698.368.952,00	1.405.573.977,00	1.300.453.873,80	1.253.822.148,00	1.674.830.966,58	1.244.150.891,00
	TOTAL PENDAPATAN					1.698.368.952,00	1.405.573.977,00	1.300.453.873,80	1.253.822.148,00	1.674.830.966,58	1.244.150.891,00
2	BELANJA KECAMATAN										
	Belanja Tidak Langsung	954.704.672,00		995.054.537,00		1.108.142.952,00	981.371.433,00	950.453.873,80	942.348.901,00	1.274.830.966,58	889.672.130,00
	Belanja Langsung	875.704.000,00		575.704.000,00		530.226.000,00	424.202.564,00	390.000.000,00	311.473.247,00	400.000.000,00	354.478.761,00
	v. Belanja Pegawai	207.840.000,00		210.240.000,00		264.510.000,00	226.890.000,00	203.740.000,00	197.390.000,00	230.550.000,00	224.190.000,00
	v. Belanja Barang dan Jasa	184.304.000,00		122.964.000,00		265.716.000,00	197.312.564,00	146.260.000,00	114.083.247,00	169.450.000,00	130.288.781,00
	v. Belanja Modal	483.500.000,00		242.500.000,00		-	-	-	-	-	-
	Total Belanja Langsung	875.704.000,00		575.704.000,00		530.226.000,00	424.202.564,00	390.000.000,00	311.473.247,00	400.000.000,00	354.478.761,00
	TOTAL BELANJA	1.830.408.672,00		1.570.758.537,00		1.698.368.952,00	1.405.573.977,00	1.300.453.873,80	1.253.822.148,00	1.674.830.966,58	1.244.150.891,00
3	SURPLUS (DEFISIT)										

Jelaskan juga tingkat penyerapan dan pertumbuhannya**2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD**

Adapun tantangan dan peluang pengembangan Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Peluang

- 1) Adanya dukungan Pemerintah Nasional dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk kebijakan untuk mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di bidang pengawasan secara on-line melalui aplikasi SIPD
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah
- 3) Penyediaan anggaran setiap tahun dari APBD Kabupaten Jember.
- 4) Kecamatan adalah kepanjangan tangan Bupati sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat

2. Tantangan

- 1) Koordinasi antar OPD dalam wilayah Kabupaten Jember masih belum optimal untuk dapat menghasilkan sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
- 2) Mewujudkan Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik tidak sepenuhnya didukung dengan SDM yang mempunyai kompetensi secara memadai maupun sarana dan prasarannya.
- 3) Perubahan lingkungan internal dan eksternal merupakan tantangan dalam perubahan untuk masa yang akan datang dengan perumusan Perencanaan Strategis. Perencanaan Strategis diperlukan agar seluruh pelaksanaan organisasi lebih terarah.
- 4) Mengintensifkan lagi tindak lanjut pengaduan-pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik baik secara on-line maupun off-line masih sering mengalami kendala hambatan

Bab

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026

III

Permasalahan Pembangunan dan Isu-isu Strategis
Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

Penentuan Isu-Isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap Perangkat Daerah dan tupoksi, sumber daya PD, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau Isu-Isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Kinerja Kecamatan Mumbulsari yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016–2020 telah dapat dirasakan manfaat maupun

dampak positifnya bagi masyarakat, namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah (PD)

Untuk menentukan *isu-isu strategis* yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan PD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mumbulsari dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih Kurang, karena keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
- b) Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan alur pikir dan alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinitas semata);
- c) Belum adanya/perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
- d) Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Aturan;
- e) Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;

- f) Kurangnya pemahaman SDM Perencana Perangkat Daerah (PD) terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- g) Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra Perangkat Daerah (PD) sampai dengan Perencanaan tingkat Desa;
- h) Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dan bantuan social dari Desa ke Masyarakat/Kelompok masyarakat.

Dari Identifikasi permasalahan yang dikaitkan dengan Tugas Pokok Fungsi Inspektorat "Masalah dan Akar Masalah" sebagai penyebab dan pemuncunya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1/ Tabel T-B.35
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Pelayanan Kecamatan utamanya kepada masyarakat belum sepenuhnya Optimal	1. Pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya memiliki/berpijak pada SOP yang sudah ditetapkan	1. SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih Kurang, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya.
			2. Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk Inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinhisme semata)
		2. Pelaksanaan kegiatan yang sifatnya pelimpahan kewenangan antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Jember dengan pola yang tidak semua	1. Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat

		sama	
	Timbulnya potensi Konflik/wilayah/ masyarakat yang tidak stabil utamanya dalam menghadapi Pilpres, Pileg, Pilkada Prov/Kab dan Pilkadaes	Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum maupun peran SATLINMAS belum optimal	1. Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Aturan
	Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/ kegiatan yang terkait dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah
	Pelaksanaan aktivitas riil di Kecamatan utamanya Desa cenderung pada kegiatan rutinitas, belum sepenuhnya atas dasar kreasi dan inovasi dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan ke masyarakat.	Belum dipahami sepenuhnya bahwa Perencanaan diantaranya Perencanaan tingkat Kecamatan dan Desa merupakan dasar penetapan target kinerja maupun pelaporan kinerja	1. Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan Perencanaan tingkat Desa

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/Wakil mKepala Daerah terpilih.

Berdasar visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

"SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH JEMBER (*WIS WAYAHE MBENAH JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER"

Sudah waktunya membenahi Jember (*Wis wayahe mbenahi Jember*) dimaknai sebagai berikut:

Wis wayahe mbenahi adalah sebuah kata yang sederhana tetapi mengandung pengertian yang sangat mendalam, bahwa Kabupaten Jember berada pada titik kritis permasalahan baik ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan Infrastruktur dan pelayanan public, serta belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Wis wayahe juga berarti saat inilah Kabupaten Jember harus berbenah dan berubah, menyadarkan pada kita bahwa Kabupaten Jember unya potensi tertinggal perkembangannya dari Kabupaten lain. Potensi keteringgalan ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi Kesehatan (AKI, AKB dan Stunting tinggi), dan kondisi Infrastruktur pelayanan dasar, khususnya tingginya angka tingkat kerusakan Infrastruktur jalan.

Wis wayahe juga menyadarkan kita untuk segera bangkit dari kondisi yang stagnan untuk segera berdiri dan berlari mengejar keteringgalan.

Wis wayahe juga mengandung pengertian bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditawar lagi serta sudah saatnya untuk segera bangkit dari ketertiduran dan keterpurukan. Apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah akan terjadi bahkan ekstrimnya kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan lagi atau bangkit lagi.

Dengan demikian, *wis wayahe* mbenahi Jember mengandung arti sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun wilayah

Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan kembali hak-hak masyarakat yang belum optimal diberikan utamanya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan sosial yang masih harus diperjuangkan secara bersama.

Tiga Pilar utama dalam membangun Jember:



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya
3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah
4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sector - sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.
5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi
6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember
7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember adalah terkait pada **Misi ke-2 (dua)** yaitu;

"Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya" dengan tujuan:

Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut **sasaran RPJMD** yang mendukung adalah: **Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas**, dengan Indikator sasaran: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi PD, serta program unggulan Bupati, Kecamatan

Mumbulsari Kabupaten Jember sebagai pemangku penunjang urusan pemerintahan menetapkan Tujuan dalam Renstra PD adalah: **"Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada "**

dengan Indikator tujuan:

1) Indeks Pelayanan Publik

Sasaran tersebut didukung dengan pelaksanaan beberapa Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri

Salah satu Tujuan Strategis Kementrian Dalam Negeri yang sealur pikir atau bersejajar dengan Renstra tingkat Kecamatan yakni:

"Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2)".

Penyelenggaraan pembangunan bidang-bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawatan dan persandian untuk mendukung layanan Infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "Infrastruktur untuk semua", akan dapat dicapai melalui sasaran strategis salah satunya adalah untuk mewujudkan tujuan pada T2, adalah sebagai:

"Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)",

dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- (1). Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2). Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (3). Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
- (4). Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (5). Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik".
- (6). Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (7). Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
- (8). Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".
- (9). Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
- (10). Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

3.4. Telaahan Renstra Propinsi Jawa Timur

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Propinsi Jawa Timur, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

Salah satu Tujuan Renstra Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024 adalah "Terwujudnya Pemerintahan yang baik", Sasaran dari Indikator tujuan ini adalah:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel;
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah;

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan Indikatornya seperti tersebut diatas digunakan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada

akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember berdasarkan Sasaran Renstra Propinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra Propinsi Jawa Tim	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkrianjutan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Pada dasarnya Kecamatan sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin.	Keterbatas jumlah dan kompetensi SDM sehingga terjadi duplikasi pekerjaan, selain keterbatasan sarana yang ada	Kecamatan merupakan kepanjangan tangan Bupati dalam komunikasi pemerintahan dan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Apabila diperhatikan sasaran umum Kementerian Dalam negeri dan Provinsi Jawa Timur tersebut, Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember salah satunya melalui dukungan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan.

A. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

A. Telaah RT/RW

Kabupaten Jember mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kabupaten Jember yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kabupaten Jember. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kabupaten Jember menetapkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015-2035, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kabupaten Jember sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kabupaten Jember.

Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain:

- a. Ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- c. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. Terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang wilayah untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendalannya;
- e. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Jember dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kabupaten Jember akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Jember dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik.

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.


Pada dasarnya Perangkat Daerah Kecepatan sebagai garda terdepan pelayanan public berupaya dalam optimalisasi perbaikan tatakelola pemerintahan yang mendukung semua sektor yang telah ditetapkan dalam RT/RW sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kecamatan.

B. Telaah KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Hasil Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) KLHS RPJMD Kab. Jember Tahun 2021-2026 secara umum memiliki ketercapaian TPB sebesar 39% atau 79 Indikator sudah mencapai target nasional berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017, 35% atau 71 Indikator belum mencapai target nasional, dan 26% atau 52 Indikator belum ada data. Adapun indikator bukan kewenangan berjumlah 18 indikator.

Grafik 3.5.1

Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini, dapat dipahami bahwa terdapat empat pilar untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yakni pilar sosial, pilar lingkungan, pilar ekonomi dan pilar hukum serta tata kelola. Upaya Pemerintah Kabupaten Jember selama 15 tahun untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030 akan tidak optimal karena adanya pandemi Covid-19, sehingga dapat menyebabkan gangguan lebih lanjut pada kemajuan SDG, khususnya pada penurunan angka kemiskinan.

Tabel 3.5.2

Isu Strategis TPB – KLHS RPJMD Kab. Jember 2021-2026

PILAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ISU STRATEGIS
PILAR SOSIAL	Kemiskinan dan Kesenjangan
	Ketahanan Pangan
	Keterugakerjaan
	Kualitas SDM dan Tingkat Pendidikan Masyarakat
	Pembendayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak
	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Kesehatan Masyarakat
PILAR EKONOMI	Pertumbuhan dan Diversifikasi Ekonomi Daerah
PILAR LINGKUNGAN	Infrastruktur Dasar, Air Bersih dan Sanitasi
	Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Kelola Persampahan
	Risiko Bencana (Alam dan Non alam)
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	Tata Kelola Pemerintahan

Pilar hukum dan tata kelola terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi ketika dihubungkan dengan kualitas layanan publik. Sudah

waktunya aparatur pemerintah Jember bekerja lebih cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integrative dengan dukungan SDM yang secara kuantitas dan kompetensi serta sarana dan prasarana cukup memadai.

3.5 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

3.6.1 Faktor Pendorong

- a. Pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember setiap tahun melalui APBD/DPA tahunan;
- b. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh PD terutama terkait Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel;
- c. Kecamatan merupakan garda terdepan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat terutama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Adanya kewenangan dari Bupati selain cor bisnis (proses business) yang dilimpahkan ke Kecamatan yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.

3.6.2 Faktor Penghambat

- a. Keterbatasan kuantitas/kualitas SDM dan alokasi anggaran dalam melaksanakan/meningkatkan seluruh aktivitas/Program, Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan, sehingga berpotensi menghasilkan kinerja yang kurang optimal;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada semua jenis pelayanan/semua pelaksana pelayanan kurang dipahami, bahwa hak masyarakat untuk dilayani dan kewajiban kecamatan melayani;
- c. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban;

- d. Peraturan Bupati tentang Pelimpahan kewenangan ke Kecamatan perlu, disusun/diperbaharui dan disosialisasikan kepada semua Kecamatan/Desa para pihak terkait.

3.7 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati Jember, Renstra Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan Isue Isue strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan Kecamatan, sehingga Tujuan dalam Renstra PD yaitu:” **Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat**”

Dengan indikator:

1. Indeks Pelayanan Publik

Dalam menetapkan Isu – Isu strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut:

Tabel: 3.7.1

Rumusan Kreteria Penentuan Isu – isu Strategis.

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis		
No	Kreteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab PD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa Isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing Isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing Isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.7.1

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai Isu strategis, sehingga dapat dilihat Isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata-rata Isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.7.1 menentukan skala prioritas Isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan Isu strategis adalah Isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki

pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik. Metode penentuan Isu-Isu strategis pelayanan PD antara lain dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan Isu-Isu yang ada di bidangnya masing-masing.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dalam menentukan Isu-Isu strategis.
3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

Hasil penentuan Isu-Isu strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.7.2 sebagaimana berikut:

Tabel 3.7.2

Penetapan Isue – isue Strategis

No	Isue Strategis	Nilai Skala Menurut Kriteria Ke					Skor Total
		1	2	3	4	5	
		25	25	20	15	15	
1	SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya	1	1	1	1	1	100
2	Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinitisme semata)	1	1	1	1	1	100

3	Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat	1	1	1	1	1	100
4	Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima	1	1	1	1	1	100
5	Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah	1	1	1	0	0	70
6	Kurangnya pemahaman SDM Perencana PD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan	1	1	1	0	0	70
7	Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa	0	1	1	0	1	65
8	Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dan bantuan social dari Desa ke Masyarakat/Kelompok masyarakat	0	0	1	1	1	50

Atas dasar Tabel, Isue Isue stratejik yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;

- j) Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
- k) Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
- l) Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
- m) Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
- n) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- o) Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa;

	Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026
Bab	TUJUAN
IV	DAN SASARAN

4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH PD

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan **Visi**:

"SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH JEMBER (*WES WAYANE MBENAH JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER"

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, **Visi** tersebut dijabarkan kedalam **7 (tujuh) Misi** untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;

- 4) Meningkatkan Investasi dengan membangun dan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan dengan sistem yang terintegrasi;
- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;
- 7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengawasan adalah Misi ke-2 (dua) yaitu:

"Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya"

Atas Misi ke-2 (dua) RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

"Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik"

Dengan Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

"Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas"

Dengan Indikator untuk urusan Penunjang Pemerintahan yaitu: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Selain Visi/Misi tersebut diatas Bupati/Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya Program Unggulan yaitu:

1. Wes Wayahe Jember Satu Data
2. Wes Wayahe SDM Jember unggul
3. Wes Wayahe Infrastruktur Jember mantap
4. Wes Wayahe Jember Industrial Farming
5. Wes Wayahe Pesantren Berdaya
6. Wes Wayahe GERDA JAYA (Gerakan Desa Jember Berdaya)
7. Wes Wayahe Jember tumbuh
8. Wes Wayahe Jember Permata Jawa
9. Wes Wayahe Pelayanan Jember handal

Atas dasar Misi kedua, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan Program Unggulan Bupati tersebut, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember menetapkan Tujuan dalam Renstra Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember adalah:

" Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat"

Dengan Indikator: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Rumusan Tujuan Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember tersebut sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik" antara lain sebagai berikut:

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan penunjang Pemerintahan khususnya Kecamatan sebagai garda terdepan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para *stakeholder*;
- d. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dan juga *stakeholders terkait* dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan


4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH PD

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Kecamatan Mumbulsari, telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut **sasaran** yang mendukung adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur;
2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah
3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.

Gambar: 4.2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Peununjang Urusan Pemerintahan

TUJUAN	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang handal bagi masyarakat	
INDIKATOR	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
URUSAN		
SASARAN	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	
INDIKATOR	Indeks Reformasi Birokrasi:	
BIDANG PENGAMPU	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	
SASARAN	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	
INDIKATOR	1) SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan)	
		
BIDANG PENGAMPU	a. Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretarisan b. Nilai Sakip OPD	

Tabel: 4.2.2

Keberkaltan Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra OPD

RPJMD			RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
No.	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas	IPP	Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	IPP		
1)					1). Meningkatkan Kualitas Layanan Aparatur	SKM aparatur
						Nilai Sempit
2)					2). Meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi
3)					3). Meningkatkan Pemberdayaan Pemerintah Desa.	Persentase Desa Mandiri

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang Pengawasan yang berdaya guna adalah dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Pemerintahan Kabupaten Jember.

	Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026
Bab	STRATEGI
V	DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Umum

Untuk mewujudkan masyarakat Jember yang lebih sejahtera, dan mempunyai respek positif kepada pemerintah salah satunya melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui optimalisasi layanan Kecamatan kepada masyarakat.

Kecamatan yang merupakan kepanjangan tangan dari Bupati merupakan garda terdepan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan harus peka terhadap keinginan positif masyarakat untuk diakomodir dan selanjutnya perlu penanganan baik secara mandiri oleh Kecamatan maupun secara bersama sama dengan Perangkat Daerah lainnya

Pembangunan merupakan proses perubahan terus menerus untuk menjadi lebih baik, namun demikian harus tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan baru. Dengan demikian pembangunan/pengembangan industri dan perdagangan perlu selalu dikaitkan daya dukung lingkungan, sebagai ruang hidup manusia yang seharusnya tidak terdegradasi sebagai akibat adanya Kesulitan dan tata kelola permukiman yang kurang baik, kemacetan jalan, polusi udara, kerawanan dan tegangannya keamanan/kenyamanan dan lain-lainnya, sehingga pengembangan industri dan perdagangan melalui media klaster dapat dilakukan lebih optimal.

Untuk itu, pembangunan/pengembangan industri dan perdagangan disamping sebagai pilar pertumbuhan Ekonomi Daerah juga mempertimbangkan pilar sosial seperti menumbuhkembangkan pasar rakyat/pasar tradisional dalam lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Pembangunan/pengembangan industri dan perdagangan menuntut pemenuhan berbagai komabilitas atau keserasian penanganan, yaitu:

Infrastruktur pada setiap sektor, tingkat aksesibilitas, transportasi jalan secara memadai, penetapan pengembangan kawasan perdagangan, Industri/peredagangan secara tepat lokasi dan tepat lingkungan, penempatan kluster Industri kecil pada wilayah wilayah potensial, untuk itu perlu dikomitmenkan dan ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan secara lebih tepat dan tetap pada urusan pemerintahan bidang Pengawasan.

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.* Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.*

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.


Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas **Peta Pemikiran Strategis Stakeholders Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan

Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan *Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD* adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD, yaitu sebagai berikut:

Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Gambar 5.1

**Peta Pemikiran Strategis Stakeholders
Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026**



Peta Pemikiran Strategis Stakeholders Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026 ini memberikan acuan dalam penyusunan Strategi dalam Renstra semua Perangkat Daerah termasuk didalamnya seluruh Kecamatan Kabupaten Jember.

Strategi dan Kebijakan Kecamatan adalah langkah langkah atau cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih untuk merelaisasikan misi ke 2 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember 2021 – 2026 dengan salah satu sasaran atas misi tersebut yang terkait dengan Kecamatan adalah " Meningkatnya Pelayanan Publik Yang merata dan Berkualitas, yang selanjutnya diturunkan sebagai Tujuan Renstra PD yaitu : Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat dengan Sasaran Renstra PD yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur, dengan indikator:
2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah
3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa

Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan target kinerja program/kegiatan supaya lebih focus dan efektif.

Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1, dimana misi Kabupaten Jember yang terkait dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah misi misi 2 RPJMD

Gambar 5.2 Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan Strategi Kecamatan



5.2 Strategi dan Arah Kebijakan

5.2.1. Strategi

Dengan adanya strategi maka organisasi dapat mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi Pengembangan Kecamatan Mumbulsari memiliki 2 strategi yaitu:

Strategi 1: Peningkatan kapasitas SDM, prasarana dan sarana aparatur.

Strategi 2: Peningkatan kualitas pelayanan publik.

4.3.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi yang diidentifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Strategi 1: Peningkatan kapasitas SDM, prasarana dan sarana aparatur daerah melalui:

1. Pembinaan dan pemberdayaan aparatur untuk menumbuhkan etos/semangat dan disiplin kerja.
2. Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasaara secara lebih memadai.

Strategi 2: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui:

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.* Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.*

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas **Peta Strategi Dalam RPJMD** dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran.

Peta Strategi sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan *Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran* adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat				
	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pada Bidang Pelayanan Nilai Skala	Meningkatnya kualitas pelayanan Masyarakat Kecamatan Humbulsari	Orientasi Pelayanan Public berbasis Masyarakat

	Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026
Bab	RENCANA PROGRAM DAN
VI	KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (PD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (PD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan, yang meliputi:

1. Input (Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.

- 2 Output (Keluaran) : Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.
- 3 Outcome (Hasil) : Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Inspektorat Kabupaten Jember dilakukann dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Inspektorat Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapaian Tujuanm Renstra *"Mewujudkan Inspektorat Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan"*, akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan

1. PROGRAM YANG DITETAPKAN

Inspektorat Kabupaten Jember melaksanakan 1 (Satu) urusan yaitu Urusan Pemerintahan bidang Pengawasan

Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan dalam beberapa Program yaitu:

1) Urusan Pemerintahan bidang Pengawasan

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan, didukung sebanyak 2 (Dua) kegiatan dan 9 (Sembilan) sub kegiatan
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, didukung sebanyak 2 (Dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan

Selain itu terdapat satu Program terkait dengan aktivitas dan rutinitas kantor dalam menunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran PD dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada aparatur yaitu: **"Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota"**.

2. KEGIATAN YANG DITETAPKAN

Pada urusan Pengawasan didukung dengan 2 (Dua) Program, 4 (Kegiatan) Kegiatan dan 15 (Lima Belas) Sub Kegiatan.

Selain itu Inti Program Kesekretariatan yaitu Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan 8 (Delapan) Kegiatan dan 33 (Tiga Puluh Tiga) Sub Kegiatan.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dengan Indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel: 6.1
Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang handal bagi masyarakat	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	7.01.01	Program Penunjang Urusan Daerah : 1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.Penyediaan Administrasi Tugas ASN	Prosentase Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan
		7.01.01.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah : 1.Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Prosentase terlaksananya penyebarluasan Penyuluhan kebijakan Retribusi Daerah
		7.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik 2.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase terlaksananya Pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di Kecamatan
		7.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah : 1.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Dinas Jabatan dengan baik 2. Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung di Kecamatan
		7.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Desa : 1.Sinkronasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan	1. Persentase Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan AKI, AKB,dan Stunting di wilayah Kecamatan

			<p>Mayanakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta Kerja Kecamatan</p> <p>2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</p>	<p>MUMBULSARI dengan Baik</p> <p>2. Mengurangi Stunting di Kecamatan Mumbulsari dan menjaga Kesehatan BUMIL di Kecamatan Mumbulsari</p>
		7.01.03.2.05	<p>Koordinasi dan Sinkronasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</p>	<p>Persentase mengurangi Penyebaran Covid-19 di Wilayah Kecamatan</p>
		7.01.06.2.01	<p>Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguasaan Pemerintah Desa</p>	<p>Persentase dalam melakukan Keamanan wilayah Kecamatan</p>

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub Kegiatan yang dibiayai oleh sumber dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

3. TARGET KINERJA ATAS IKK LPPD

Sebagai pijakan dalam menyusun LPPD Pemerintah Kabupaten Jember untuk Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel: 6.2
IKK LPPD Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan dan Keuangan

Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan dan Keuangan												
IKK LPPD												
No	IKK Outcome	IKK Output	TARGET KINERJA						PENYITUNGAN IKK OUTCOME		PENYITUNGAN IKK OUTPUT	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Sumber data	Sumber data	Sumber data	
1	Mahoritas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Templat Mahoritas SPIP (belum dinilai) (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh SPIP	Hasil Penilaian SPIP		
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		Level 1	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Templat Kualitas APIP (belum dinilai) (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh SPIP	Hasil Penilaian SPIP		

Tujuan, Sasaran, Seluruh Program, Kegiatan/Sub Kegiatan termasuk Program Unggulan Bupati. IKK LPPD Inspektorat terkonsolidasi dalam Tabel: 6.3

Tabel 6.3

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

Kode rekening Program	Program penanggung jawab	Indikator kinerja Program	OPD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (akhir 2021)	Bidang Penanggung Jawab	Status Program (Prioritas/ Tupoksi/ Rutin)	
					(Januari 2016)	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian				Rupiah
4.01.34.32.03	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Kelestarian dan Keselamatan	Penerapan Jumlah satuan kesatuan lingkungan yang terbentuk dan terlatih dengan baik	Kecamatan Mumbulsari	95%	95%	105.500.000	95%	110.000.000	100%	118.800.000	100%	128.304.000	100%	138.008.000	100%	148.055.000	100%	750.925.000	Kasi Transib	Tupoksi
4.01.34.32.03	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah kegiatan pembinaan/pengarusutamaan gender dan anak yang dapat dilaksanakan	Kecamatan Mumbulsari	100%	100%	32.500.000	100%	30.000.000	100%	32.400.000	100%	34.992.000	100%	37.792.000	100%	40.815.000	100%	235.989.000	Kasi PMD	Tupoksi
4.01.34.33	Program Peningkatan Administrasi Kepertukangan	Peningkatan kinerja administrasi pelayanan kepada masyarakat	Kecamatan Mumbulsari	100%	100%	18.538.000	100%	20.000.000	100%	21.800.000	100%	23.984.000	100%	25.582.000	100%	27.630.000	100%	370.932.000	Kasi Pelayanan Umum	Tupoksi
4.01.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan kinerja pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Mumbulsari	95%	95%	257.458.000	95%	264.734.000	100%	275.080.000	100%	297.088.400	100%	320.800.000	100%	346.484.000	100%	1.751.625.400	Sekretaris	Prioritas
4.01.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kodei layak fungsi dan pabrikan	Kecamatan Mumbulsari	95%	95%	123.515.000	95%	11.000.000	100%	17.480.000	100%	14.476.400	100%	132.400.000	100%	110.582.000	100%	586.485.400	Sekretaris	Rutin

Kecamatan Mumbulsari

KABUPATEN JEMBER

4.01.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kontrol aparatur yang baik dan layak	Rekomendasi Mumbulsari	98%	98%	120.515.000	98%	91.000.000	100%	97.480.000	100%	94.476.400	100%	102.400.000	100%	113.580.000	100%	596.655.400	Sembait	Full
4.01.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	Rekomendasi Mumbulsari	97%	97%	30.260.000	97%	40.000.000	90%	43.200.000	90%	48.698.000	90%	50.390.000	90%	54.370.000	100%	264.944.000	Kap/Trade	Full
01.16.00	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jumlah ruas jalan yang berkontur baik dan layak	Rekomendasi Mumbulsari	98%	98%	299.221.000	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	299.221.000		
4.03.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan	Rekomendasi Mumbulsari	98%	98%	4.000.000	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	4.000.000		
4.03.19	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase aparatur yang memiliki pengetahuan keterampilan dan sikap pemerintahan desa	Rekomendasi Mumbulsari	98%	98%	4.000.000	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	4.000.000		
			JUMLAH BUNDAH			670.000.000		676.704.000		627.780.000		671.600.800		726.480.000		790.530.000		4.267.989.800		

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Subkegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

	Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026
Bab	INDIKATOR KINERJA KECAMATAN
VII	YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Kecamatan diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember diharapkan Kecamatan berkontribusi untuk mewujudkan misi ke-2 (dua), yaitu: "Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya".

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program/kegiatan maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan penunjang

pemerintahan, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja/keberhasilan kerja Kecamatan secara riil.

Dalam misi ke-2 (dua) RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan, salah satu tujuan yang diemban oleh Kecamatan Kabupaten Jember adalah "Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik" dengan sasaran adalah **Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas** yang diterjemahkan ke dalam tujuan Renstra Kecamatan yaitu: Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat dan sasaran Renstra adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur, dengan indikator:
2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah
3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.

Mengacu pada RPJMD, dan Renstra Kecamatan secara rinci penetapan Indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel VII – 1 (T-C 28)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	a. IPP		72	74	76	77	79	80	80
2	SASARAN : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan,	SKM Aparatur		84	85	86	86	89	89	90
	2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Persentase Peningkatan PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi		83	84	85	86	89	89	90
	3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri pada Kec Mumbulsari		85	86	87	87	88	89	90

Keterkaitan Kecamatan dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 sekurang – kurangnya meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

1. Mengampu Sasaran RPJMD

Kecamatan mengampu Sasaran Misi ke-2 (dua) dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu: "Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya"

2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD

Struktur Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Kecamatan yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan telah diselaraskan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

4. Keselarasan Program Perangkat Daerah

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada Peremendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

	Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026
Bab VIII	PENUTUP

Renstra Kecamatan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/steakholder, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan good governance/kepemerintahan yang baik.

Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 melaksanakan Urusan Penunjang Pemerintahan dengan melaksanakan Program – program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program program tersebut diatas didukung dengan beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan yang didasarkan pada Peraturan Mendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan adanya dokumen Renstra Ini diharapkan akan dapat mensinergikan kegiatan pembangunan aktivitas lainnya dalam bidang urusan penunjang pemerintahan untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capaian pembangunan masa tujuan dan sasaran RPJMD¹ yang pada muara akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Kecamatan Kabupaten Jember adalah:

1. Renstra Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 Ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan Kecamatan Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan, yaitu agar:
 - a. Penyelenggaraan pemerintah daerah melalui diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, produktif dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Kecamatan dengan semua aparturnya menyadari dan mampu sebagai garda terdepan pemerintah dalam melakukan semua aktivitasnya secara lebih optimal dalam peningkatan pelayanan masyarakat;
 - c. Pembangunan selain pada aktivitas fisik dan sosial juga pada optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang terarah, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Kecamatan

diharapkan meningkatkan optimalisasi terhadap pemungutan PBB dan pajak daerah lainnya termasuk retribusi daerah;

- d. Pembangunan hukum dalam hal ini menjaga kondusifitas wilayah diarahkan pada terwujudnya ketertiban sosial, ketentraman dan terpenuhinya hak – hak dasar masyarakat melalui penegakan supremasi hukum.

Dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan penunjang pemerintahan dalam hal ini Kecamatan di Kabupaten Jember agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar *Good Governance* antara lain "Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan *stakeholders*, guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.

